BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan mengenai Transaksi Non Tunai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku PA/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Wajo.
7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpangan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang.
10. Rekening Pihak Ketiga adalah Rekening penerima yang terdiri dari ASN, Non ASN dan rekanan baik perorangan maupun Badan Usaha yang bekerjasama dengan Pemerintah daera Kabupaten Wajo dan telah ditentukan oleh Perangkat Daerah sebagai penerima Pengeluaran Daerah pada Bank Sulselbar.
11. Rekening Operasional Pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh Bank Sulselbar Cabang Sengkang sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan RKUD setiap hari kerja, sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari

satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA Perangkat Daerah.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran aggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

22. Pembayaran langsung adalah yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
24. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daeah atau satuan kerja perangkat daerah pada perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
28. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank untuk pengambilan data secara elektronik.
29. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui teller, *customer service*, *Automatic Teller Machine/ATM*, *SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking Corporate,* Kartu Debit, Kartu Kredit, *Cash Management System*, EDC, dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu lainnya.
30. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pemabayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

32. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada WP untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
36. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
37. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya.
38. Pemindahbukuan adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu antar rekening Bank Sulselbar sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
40. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
41. Jam Kerja adalah jam kerja pelayanan.
42. *Cut Off* adalah pisah batas yang telah ditentukan.
43. Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.

44. Transaksi Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik, uang kertas dan uang logam.
45. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, *Bilyet* Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
46. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga.
47. SP2D *online* adalah aplikasi layanan perbankan yang mengintregasikan data keuangan Pemerintah Daerah dengan sistem Bank Sulselbar untuk memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan SP2D.
48. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
49. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
50. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan baik.
51. *Real Time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (*deadline*) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
52. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
53. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
54. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
55. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah.

56. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada WP.
57. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.
58. Teller adalah petugas bank baik tunai maupun non tunai yang pekerjaan sehari-harinya berhubungan langsung dengan nasabah, masyarakat umum dan perangkat daerah.
59. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
60. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaraan administrasi perpajakan.
61. *Browser* adalah salah satu jenis perangkat lunak (*software*) yang umumnya digunakan untuk membuka halaman di situs internet.
62. Pengawasan Manual adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dilapangan terhadap kondisi atau kenyataan yang terjadi.
63. Pengawasan Elektronik adalah pengawasan yang dilakukan terhadap data dan informasi melalui perangkat elektronik.
64. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin otomatis yang dimiliki oleh bank untuk mengeluarkan uang tunai dengan teknik tertentu dan melakukan transaksi perbankan lainnya sesuai aplikasi.
65. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
66. *Virtual Account* adalah salah satu metode pembayaran otomatis lewat akun yang dibuat khusus untuk tiap pengguna.
67. *Drive Thru* adalah sebuah layanan pesan bawa pulang, yang menempatkan konsumen atau pelanggan untuk dapat membeli produk dengan cepat tanpa perlu turun dari kendaraannya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. efisiensi;
   b. keamanan; dan
   c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penerapan Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Implementasi Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Penerimaan daerah; dan

b. Pengeluaran daerah.

(2) Implementasi Transaksi Non Tunai ini tidak termasuk terhadap transaksi dalm pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 5

(1) Metode Penerimaan Daerah sebagai berikut:

a. Teller;
b. Transfer;
c. *Payment Gateway;* dan
d. *Virtual Account.*

(2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

(1) WP dapat melakukan pembayaran secara online-payment melalui:

a. pembayaran langsung/*direct payment*; atau

b. *E-Payment (Payment Gateway* dan *Virtual Account).*

(2) Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
   a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank;
   b. Layanan mobil keliling PBB;
   c. Layanan *Drive Thru*; atau
   d. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos.

(3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis pajak yang dibayar.

(4) Pembayaran melalui *e-payment (Payment Gateway* dan *Virtual Account)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LKD berbasis web yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan alur sebagai berikut:
   a. WP masuk ke portal LKD Pemerintah Daerah, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Daerah senilai jumlah terhutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode pembayaran;
   b. WP memilih metode pembayaran atau menentukan *Source Of Fund* yang akan digunakan (*mobile banking, internet banking,* ATM, *teller,* dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum) dan *Payment Gateway* akan meneruskan transaksi ke *host source of fund* yang dipilih untuk kemudian diproses;
   c. Apabila proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan *Paid Notification* ke *Backend System web* LKD Pemerintah Daerah; dan
   d. *Sistem web* LKD Pemerintah Daerah meneruskan ke proses *Flagging* transaksi pembayaran dari WP.

(5) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima WP berupa:
   a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung *(direct payment)* yang dilakukan melalui loket pembayaran PD yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling PBB, layanan *Drive Thru,* bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau
   b. Resi/struk dari *e-payment*: *mobile banking, internet banking,* ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 7

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *online payment* melalui:
   a. Pembayaran langsung/*direct payment*; atau

b. *E-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*).

(2) Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:

a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank; atau

b. Bank Umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos.

(3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi jenis retribusi yang dibayar.

(4) Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Electric Money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:

a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;

b. Petugas penagih (*collector*) mendatangi Wajib Retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;

c. Wajib Retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel);

d. Apabila proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas penagih menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan

e. Secara otomatis, Pemerintah Daerah dapat memantau pembayaran E-Retribusi secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.

(5) Bukti pembayaran Retribusi Daerah yang diterima berupa:

a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung *(direct payment)* yang dilakukan melalui loket pembayaran PD yang membidangi Pelayanan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau

b. resi/struk dari *e-payment*: untuk pembayaran melalui terminal EDC dan/atau *e-money*.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 8

(1) Setoran Penerimaan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terlebih dahulu ditampung pada rekening operasional pendapatan kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

(2) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking sistem, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(3) Dalam hal penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Ahad atau hari libur Nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

(4) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Penerimaan Daerah Lainnya (Selain Pajak dan Retribusi Daerah)

Pasal 9

(1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
   a. Lain-lain PAD yang sah; dan
   b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

(2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran langsung/ *direct payment* berupa:
   a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank; atau
   b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos.

(3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar.

(4) Penerimaan Daerah lainnya disetor ke RKUD secara *real time,* tanpa melalui rekening operasional pendapatan.

Bagian Keenam

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

(1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
   a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
   b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data WP yang tertera dalam aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.

(3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh PD terkait dengan Bank RKUD, Bank Umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
   a. rekonsiliasi rekening koran;

b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (*deposit intransit*) pada hari bersangkutan; dan
c. data pemindahbukuan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik maupun non elektronik.

(5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di PD terkait.

Bagian Ketujuh

Kegagalan Transaksi

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan WP/Pengguna Jasa yang bersangkutan sepanjang terdapat bukti transaksi pembayaran dari WP, Wajib Retribusi, dan Pengguna Jasa.

(2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke PD terkait.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Jenis Pengeluaran Daerah

Pasal 12

(1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan sesuai kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer;

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akutansi.

(5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(6) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Bagian Kedua

Sistem Pembayaran

Pasal 13

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahbukuan dari RKUD/Giro bendahara ke rekening pihak ketiga dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, *bilyet giro*, uang elekrtonik atau fasilitas layanan perbankan lainnya dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja LS di PD dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di PD dan SKPKD;
b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PA setelah diverifikasi oleh PPK-PD; dan

Bagian Ketiga

Pembayaran Melalui Mekanisme LS

Pasal 14

(1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD, secara otomatis akan mendebet RKUD dan dipindahbukukan ke rekening pihak ketiga secara *real time* (SP2D *Online*).

Bagian Keempat

Pembayaran Melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 15

(1) Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme *internet banking/internet banking corporate* dengan alur sebagai berikut:
    a. PD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
    b. bendahara pengeluaran PD melakukan proses *entry* data transaksi pengeluaran daerah pada BKU dan *internet banking/ internet banking corporate*;

c. proses *checking* dan *approval* oleh PA/KPA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;

d. pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab dan selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;

e. apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi *internet banking/ internet banking corporate* dan BKU;

f. bukti pembayaran tersebut kemudian di *print out* sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan SPP GU; dan

g. secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.

(4) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor lainnya atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau ASN non pejabat struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA PD terkait dengan ketentuan bahwa pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab selaku Koordinator kepada kepala PD terkait.

(5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilegalisasi oleh PA PD terkait.

(6) Dalam hal karena kondisi tertentu yang sudah dikoordinasikan dengan Bank Sulselbar dimana rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain Bank Sulselbar, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.

(7) Pembayaran pajak GU dilakukan melalui perdebetan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sasuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi Pengeluaran

Pasal 16

(1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:

a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *internet banking/ internet banking corporate*; dan

b. rekonsiliasi saldo BKU dengan rekening koran/giro.

(2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet *banking* dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.

(3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *internet banking* dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh PD terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui *internet banking* meliputi:

a. rekonsiliasi rekening koran/giro;
b. pembayaran yang belum didebet pada RKUD *(Payment intransit)* pada hari bersangkutan; dan
c. data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/ penerima.

Bagian Keenam

Kegagalan Transaksi

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik *(time out)*, maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke PD terkait.

(2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Sulselbar dengan PD terkait.

Bagian Ketujuh

Kesalahan Transaksi

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi kelebihan pembayaran oleh PD terkait pada *internet banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. *print out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penyedia jasa/ pihak ketiga;
b. surat Pernyataan tentang kesalahan pendebetan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh PA; dan
c. surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*autodebet*).

(2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Sulselbar Cabang Sengkang untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/ pihak ketiga ke rekening giro SKPD terkait.

Bab VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pembinaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem pembayaran Transaksi Non Tunai;
b. pembinaan terhadap implementasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan pihak perbankan/badan lainnya; dan
c. pengarahan dalam penerapan sistem pembayaran Transaksi Non Tunai.

Pasal 20

(1) Kepala PD terkait dan BUD melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
(3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada objek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pegeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Layanan Keuangan Digital, khususnya berkenaan dengan *Payment Gateway* dan *Virtual Account* secara prinsip dapat dikembangkan dari sistem yang sudah dibangun PD pengelola pendapatan.

Pasal 22

Dalam hal Implementasi Non Tunai di setiap PD masing-masing, Kepala PD dan Pihak perbankan menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Implementasi Transaksi Non Tunai khusus penerimaan daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan, kondisi serta kesiapan PD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Wajo Nomor 135 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 135); dan
b. Instruksi Bupati Wajo Nomor: 900/007/BPKAD/II/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

ARMAYANI

TELAH DIBACA :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL .....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJAR WATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 20

BUPATI WAJO
INSTRUKSI BUPATI WAJO
NOMOR : 970/988.b/BPKPD
TENTANG
AKSELERASI LAYANAN DIGITALISASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 451 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai serta Keputusan Bupati Wajo Nomor 281.1 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan ini mengistruksikan :

Kepada :
1. Kepala OPD Pengelola Pendapatan
2. Kepala Badan Usaha Milik Daerah
3. Pengelola Hotel, Restoran/Warung/Rumah Makan, Tempat Hiburan, Pariwisata, Toko Ritel, Kios, Lapak dan Parkir.
4. Pelaku UMKM

Untuk :

KESATU : Menyediakan fasilitas layanan transaksi non tunai pada loket atau tempat pembayaran yang terafiliasi dengan sistem perbankan dan atau penyedia layanan keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak pengelola.

KEDUA : Sistem layanan transaksi non tunai dimaksud antara lain :

1. QRIS (Quick Respon Indonesia Standart)
2. EDC (Electronic Data Capture)
3. E- COMMERCE
4. UE (Uang Elektronik)

KETIGA : Setiap ASN, Karyawan/Karyawati dan Masyarakat umum yang akan melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Transaksi ditempat Usaha atau tempat umum yang telah menyediakan layanan transaksi non tunai sedapat mungkin menggunakan kanal pembayaran non tunai.

KEEMPAT : Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan BUMD agar senantiasa berinovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dengan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran non tunai.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI WAJO

Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si